



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AKB)
2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sesuai Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 ini kiranya dapat memberikan gambaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengenai pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Lombok Timur, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengambil kebijakan dengan mengarah pada pencapaian visi Kabupaten Lombok Timur.

Selong, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Timur



H. Ahmat A, S.Kep. MM

Nip. 19661231 198803 1 306

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Struktur Organisasi	5
C. Peran Strategis.....	8
D. Aspek Strategis Organisasi (Permasalahan, Tantangan dan Peluang)	17
E. Isu Strategis	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 22	
B. Perencanaan Strategis.....	23
1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan DP3AKB.....	23
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	33
1. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	33
2. Rasio Kasus Kekerasan terhadap perempuan	36
3. Rasio Kekerasan Terhadap Anak	38
B. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	43

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mempunyai tugas melaksanakan dua urusan pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mendukung arah dan kebijakan pemerintah kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan “LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN” melalui visi ke 4 “*Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga*” yang secara khusus DP3AKB bertugas membantu Pemerintah Daerah Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta pembinaan kepemudaan dan olah raga melalui Peningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AKB dalam penggunaan anggaran tahun 2021. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Secara umum indikator kinerja berhasil dicapai oleh DP3AKB pada Tahun Anggaran 2022, pada urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Berikut:

Indikator Kinerja Utama OPD

1. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi dicapai 21,68 dari target 47,48%
2. Kategori Kabupaten Layak Anak dicapai poin 566 (Pratama) dari target 500,1 (Pratama)
3. Total Fertility Rate (TFR) yang dicapai 2,47 % dari target sebesar 2,37 %

Terhadap indikator Sasaran OPD

NO	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Upaya Pengarus Utamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	91,7%	91,33%	99,60
2	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,035 ^{0/00}	0,029 ^{0/00}	82,86

3	Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Anak	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	550	566	113
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,023 ‰	0,040 ‰	17,39
4	Meningkatkan Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi	Cakupan Kesertaan KB Aktif	69,90%	59,46%	85,06
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	53,00	51,00	96,23
6	Pemenuhan Sarana Pendukung Pelaksanaan Program	Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	100%	100%	100,00
Rata Rata					84,87%

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Keluarga Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar **Rp. 23.884.740.053** (*dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu lima puluh tiga rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 22.278.369.436** (*dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*) , rasio serapan anggaran terhadap pagu anggaran sebesar **93,27%**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian misi ke 4 pembangunan kabupaten Lombok Timur yaitu “Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga” yang menjadi tujuan utama program kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur.


Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur berkeinginan ***mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta pembinaan kepemudaan dan olah raga*** dengan indikator kinerja Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan sasaran Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dengan indikator kinerja Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi dan Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam rumah tangga

Untuk mewujudkan keinginan Pemerintah Daerah tersebut DP3AKB berkewajiban dalam meningkatkan peran dan perlindungan kepada perempuan serta memberikan rasa aman terhadap anak-anak dari tingkat kekerasan dengan melakukan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga yang berkualitas. Atas hal tersebut DP3AKB memiliki ***Indikator Kinerja Utama : 1) Meningkatkan Akses Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dengan indikator kinerja meningkatnya Indeks Pembangunan Gender; 2) Meningkatkan Kualitas Perlindungan Anak, Pola Asuh dan Pemenuhan Hak Anak Lainnya; 3) Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Agar Tumbuh Seimbang, Untuk Membangun Keluarga Berkualitas;***

B. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Susunan organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS P3AKB KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Lombok Timur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugasnya. Berdasarkan sumber pendanaan sumber daya ASN yang mendukung kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari ASN Pusat dan ASN Daerah. ASN Pusat adalah ASN Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan yang di Tugaskan di Wilayah Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur. ASN Daerah adalah ASN Pimpinan Tinggi dan ASN Pejabat Administrasi yang diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas pejabat tinggi dan pejabat administrasi mereka dibantu oleh tenaga kontrak yang diangkat oleh daerah . Distribusi SDM dapat dilihat pada diagram berikut

Diagram 1.1.1 Distribusi SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan Status Kepegawaian per Tahun 2022





Diagram 1.1.2 Distribusi SDM ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan Jabatan per Tahun 2022



C. Peran Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi:

1) KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana untuk membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
- b) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
- c) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pengolahan data dan pengembangan jaringan informasi;
- d) Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
- e) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- f) Pembinaan terhadap UPT Dinas; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Membuat rencana program/kegiatan dinas.
- b) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Parepare.
- c) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak
- d) Membina dan mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

2) SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas seorang sekeretaris mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) Penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- c) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat; dan
- d) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas yaitu melakukan administrasi pengelolaan aset/barang milik negara dan kepegawaian Dalam melaksanakan tugas seorang kepala sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- 4) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- 5) Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi penatausahaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas seorang kepala sub bagian program dan keuangan Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berfungsi,

- 1) Pengumpulan/pengolahan data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- 2) Penyiapan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan;
- 4) Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- 5) Pencatatan dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;
- 6) Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan pelaporan dipimpin oleh kepala sub bagian program dan pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas seorang kepala sub bagian program dan pelaporan Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berfungsi,

- 1) Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;
- 2) Penghimpunan dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan

pelaporan;

- 4) Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3) Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang pengendalian penduduk dipimpin oleh kepala bidang pengendalian penduduk bertugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk. Dalam melaksanakan tugas seorang kepala bidang pengendalian penduduk mempunyai fungsi meliputi:

- 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi kependudukan berbasis keluarga;
- 2) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi kependudukan berbasis keluarga;
- 3) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sistem informasi/pendataan keluarga;
- 4) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian jumlah penduduk;
- 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter), pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan di Daerah;
- 6) Perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk; dan
- 7) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

Seksi Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

Seksi Seksi Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang kepala seksi Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pengaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; Dalam melaksanakan tugas seorang Kepala Seksi Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria sertapemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalianpenduduk di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; dan
- 4) Penyusunan profil kependudukan dilengkapi analisis kependudukan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi;

Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang kepala seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk bertugas melaksakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Dalam melaksanakan tugas seorang kepala seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaankebijakan teknis,

- norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan
- 2) pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan di Daerah;
 - 3) Perencanaan program dan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Daerah;
 - 4) Pengkoordinasian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; dan
 - 5) Penyusunan laporan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dilengkapi analisis kependudukan
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Data dan Informasi bertugas tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas seorang Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan manajemen data dan informasi kependudukan dan KB di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data kependudukan dan KB;
- 4) Penyusunan laporan hasil analisa data dan informasi kependudukan dan KB setiap bulan dan di akhir tahun
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

4) BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis menyelenggarakan norma, mengendalikan pendistribusian obat dan alat kontrasepsi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
- 4) Pengendalian pendistribusian alat obat kontrasepsi di Daerah;
- 5) Menjamin Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah;
- 6) Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Daerah;
- 7) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- 8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan semua mitra program Keluarga Berencana;
- 10) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga;

- 11) Pelaksanaan NSPK di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 12) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
- 13) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pembinaan Ketahanan Remaja;
- 14) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- 15) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- 16) Pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- 17) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.
- 18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian pendistribusian alat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB dan Pembinaan dan Peningkatan Kersertaan ber-KB di Daerah;
- 2) Pembuatan perencanaan program dan kegiatan jaminan pelayanan KB di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kegiatan jaminan pelayanan KB di Daerah; dan penyusunan laporan hasil kegiatan pelayanan KB setiap bulan dan di akhir tahun.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera bertugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis untuk penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan keluarga. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi pemberdayaan keluarga Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga berfungsi :

- 1) Penyiapan bahan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera di Daerah;
- 2) Pembuatan perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera KB di Daerah; dan
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di akhir tahun
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Bina Ketahanan Keluarga.

Seksi Bina Ketahanan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang bina ketahanan

keluarga. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan kebijakan teknis daerah dibidang bina ketahanan keluarga yang meliputi , BKB, BKR, BKL dan PIK-R di Daerah;
- 2) Pembuatan perencanaan program dan kegiatan Bina Katahanan Keluarga yang mencakup semua Poktan (BKB,BKR,BKL, PIKR) di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bina Ketahanan Keluarga di Daerah; dan
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan Bina Ketahanan Keluarga di akhir tahun.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

5) BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penyuluhan dan penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan penggerakan program KKBPK. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Penyuluhan dan KIE

Seksi Penyuluhan dan KIE dipimpin oleh seorang Kepala Seksi penyuluhan dan KIE bertugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan dan KIE. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi Penyuluhan dan KIE mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE program KKBPK di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan penyuluhan dan KIE program KKBPK di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyuluhan dan KIE KKBPK di Daerah; dan
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan Penyuluhan dan KIE KKBPK di akhir tahun.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Advokasi dan Penggerakan.

Seksi Advokasi dan Penggerakan bertugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang advokasi dan penggerakan. Dalam

melaksanakan tugas, Kepala Seksi advokasi dan penggerakan berfungsi :

- 1) penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan Penggerakan program KKBPK di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan advokasi dan penggerakan program KKBPK di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kegiatan advokasi dan penggerakan program KKBPK di Daerah;
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan advokasi dan penggerakan program KKBPK di akhir tahun dan ;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP

Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP dipimpin oleh Kepala Seksi Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP bertugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di Daerah;
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di akhir tahun ; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

6) BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan serta Kesetaraan dan Keadilan Gender. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Perlindungan Perempuan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang kesetaraan dan keadilan gender;
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan;
- 5) Penyiapan bahan pengolahan data dan informasi gender dan kualitas hidup perempuan;
- 6) Penyiapan bahan kebijakan perlindungan perempuan;
- 7) Pengelolaan data dan informasi mengenai pengarusutamaan gender kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan; dan
- 8) Pelaksanaan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Pemberdayaan Perempuan

Seksi pemberdayaan perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi pemberdayaan perempuan bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan perempuan. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan rencana kerja tahunan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan;
- 3) Pemberian fasilitasi pengintegrasian kebijakan pemberdayaan perempuan baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- 4) Pelaksanaan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- 5) Pengembangan sarana pendukung untuk program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan; dan
- 6) Pembuatan laporan kegiatan pemberdayaan perempuan di akhir tahun.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Perlindungan Perempuan.

Seksi perlindungan perempuan bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi perlindungan perempuan berfungsi :

- 1) Penyiapan bahan rencana kerja tahunan program dan kegiatan perlindungan perempuan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan perempuan;
- 3) Pemberian fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat serta perempuan didaerah yang terkena bencana skala;
- 4) Pelaksanaan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
- 5) Pengembangan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan; dan
- 6) Pembuatan laporan kegiatan perlindungan perempuan di akhir tahun.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Kesenjangan dan Keadilan Gender

Seksi kesetaraan dan keadilan gender dipimpin oleh Kepala Seksi kesetaraan dan keadilan gender bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang kesetaraan dan keadilan gender. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi kesetaraan dan keadilan gender mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kualitas hidup perempuan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dan kualitas hidup perempuan melalui PPRG;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) meliputi; analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala kabupaten;

- 5) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan fasilitasi sistem informasi gender;
- 6) Pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan skala kabupaten;
- 7) Pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah, menurut jenis kelamin khusus perempuan;
- 8) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pedoman dan pengelolaan pengembangan informasi serta data mikro keluarga; dan
- 9) Pengevaluasian dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun. Dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

7) BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Bidang perlindungan anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang perlindungan anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak, pemenuhan hak anak termasuk anak kebutuhan khusus. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang perlindungan anak mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Perlindungan Anak;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Perlindungan Anak;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
- 4) Pelaksanaan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan anak.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Perlindungan Anak

Seksi perlindungan anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi perlindungan anak bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan anak. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 5) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 7) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak; dan
- 8) Pembuatan laporan kegiatan di akhir tahun.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pemenuhan Hak Anak.

Seksi pemenuhan hak anak bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemenuhan hak anak. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi

pemenuhan hak anak berfungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- 5) Pembuatan laporan kegiatan di akhir tahun.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

Seksi perlindungan anak berkebutuhan khusus dipimpin oleh Kepala Seksi perlindungan anak berkebutuhan khusus bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi perlindungan anak berkebutuhan khusus mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan dan kajian bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dan sinkronisasi kebijakan penerapan di bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 3) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 5) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- 6) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

D. Aspek Strategis Organisasi (Permasalahan, Tantangan dan Peluang)

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan terkait kesekretariatan:

- Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
- Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
- Masih Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

2) Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
- Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio

Keterwakilan perempuan dalam parlemen.

- Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

3) Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:

- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
- Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
- Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana

4) Permasalahan terkait perlindungan anak:

- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.

5) Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

- Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
- Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
- Tingginya kematian pada bayi dan balita.
- Masih Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
- Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
- Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
- Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
- Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

6) Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

7) Permasalahan terkait Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain :

- masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran.
- masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak atau di atas angka kelahiran total sebesar 2,6 (SDKI 2012), angka ini tidak mengalami penurunan dari tahun 2002 (TFR 2,6; SDKI 2002-2003)
- pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi sangat tinggi (98% dari Pasangan Usia Subur/PUS), namun tidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB 57,9%

- masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBP baik antar provinsi, antara wilayah perdesaan - perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga
 - pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB
- 8) Permasalahan terkait peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain:**
- angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar 56,7 persen pada tahun 2002 menjadi sebesar 57,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 57,9 persen;
 - kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen atau 11,4 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi baru.
 - masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need), baik antar wilayah, maupun antar tingkat pendidikan, dan antar tingkat pengeluaran keluarga
 - tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, yaitu 27,1 persen
 - rendahnya kesertaan KB Pria, yaitu sebesar 2,0 persen (SDKI)
 - kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan.
- 9) Permasalahan berkaitan peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain:**
- angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI), dan remaja perempuan 15-19 tahun yang telah menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat dari sebesar 8,5 persen menjadi sebesar 9,5 persen (SDKI)
 - masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria).
 - terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun)
 - pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah
 - cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.
- 10) Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara**

lain:

- Masih tingginya jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 43,4 persen dari sebanyak 64,7 juta keluarga Indonesia (Keluarga Pra Sejahtera/KPS sebesar 20,3 persen dan Keluarga Sejahtera I/KS-1 sebesar 23,1 persen (Pendataan Keluarga, BKKBN 2012)

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DP3AKB adalah sebagai berikut:

- Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan di DP3AKB adalah sebagai berikut:

- Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah

dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.

- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
- 3) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- 4) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
- 5) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.
- 6) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
- 7) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar.
- 8) Masih tingginya angka usia pernikahan muda < 19 tahun ditandai dengan data yang di rilis Kantor Departemen Agama yang secara langsung memberi dampak terhadap laju pertumbuhan penduduk serta munculnya kasus kawin cerai serta kasus kematian ibu dan kematian bayi.
- 9) Masing rendahnya Penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman PUS dan masyarakat tentang MKJP.
- 10) Masih tingginya angka PUS yang tidak ber-KB (Unmeetneed) disebabkan karena masih tingginya PUS yang berstatus PUS TKI.
- 11) Masih belum optimalnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluarga melalui Kelompok Kegiatan Tribina (BKB, BKR dan BKL)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lombok Timur terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, khususnya Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; bahwa pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya mencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan dan terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi. Untuk melihat pemberdayaan perempuan, kita dapat melihat indikator makro yang dapat mengukur sejauh mana upaya pengarusutamaan gender dilakukan di Kabupaten Lombok Timur yaitu indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Namun, kita perlu perhatikan level pencapaian IPM laki-laki dan perempuan di suatu wilayah yaitu apakah sama-sama tinggi atau sama-sama rendah. Sedangkan, IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi.

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merujuk pada :

- 1) Rendahnya Kesadaran dan peran Masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Masih terjadi peningkatan kejadian kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga
- 3) Belum terwujudnya target pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Lombok timur sebagai Kabupaten Layak Anak
- 4) Masih rendahnya pemberdayaan gender
- 5) Masih rendahnya partisipasi dari perangkat daerah dalam menyusun perencanaan berbasis resposif gender

Untuk menghadapi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memprioritaskan peningkatan kualitas kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB dengan sasaran daerah meningkatnya umur harapan hidup dan tersedianya akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, serta terwujudnya peran perempuan dalam proses pembangunan

B. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan. Tahun 2021, merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis DP3AKB Tahun 2019- 2023. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah unsur Lombok Timur yang Aman yang berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak, difabel dan masyarakat miskin.

Dinas DP3AKB melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serikat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna mewujudkan Misi Keempat Pemerintah Daerah yaitu ***Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.***

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan DP3AKB

Tujuan yang ingin dicapai adalah **Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak,**

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang dituju adalah **Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan beberapa indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupa :

- a. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
- b. Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam rumah tangga

Untuk mencapai target sasaran tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menetapkan program prioritas :

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- b. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator capaian Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
- c. Program Pengendalian Penduduk dengan indikator capaian Laju Pertumbuhan Penduduk.

Secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
						2018	2019	2020	2021	2022				
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi pengaursutamaan Gender dalam pembangunan	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	6	10	10	10	10	10	10	1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan; Memperkuat lembaga/jejaring PUG; Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); 2. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
					2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%	47,27	47,50	47,80	47,00	48,00	49,00	49,00	Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya; Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.	Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.	
Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan perempuan pada situasi konflik dan bencana.	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 1000 Perempuan	2	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	
			Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	%	95	95	96	97	98	99	99	Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan	Penguatan lembaga Penyedia layanan Perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
					2018	2019	2020	2021	2022	2023				
												korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.	pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.	
Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Skor/Tingkat	-	pratama	pratama	pratama	pratama	madya	madya	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi Dan kebijakan pemenuhan hak anak. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak. Meningkatkan kapasitas Dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan Penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan lembaga, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak.	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
					2018	2019	2020	2021	2022	2023				
												memenuhi hak anak. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan		
Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran.	Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan	%										
			Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%	95	96	97	98	99	99	99	Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif..	Penguatan dan Peningkatan peran Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak.	
Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya pada saat kawin pertama di bawah usia 20 tahun	%	67,06	62	57	52	43	32	32	Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui Advokasi & KIE	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk yang difokuskan pada peningkatan usia kawin pertama perempuan melalui Advokasi dan KIE	

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, bahwa melalui tiga program prioritas akan dicapai peningkatan Kesetaraan Gender dalam pembangunan Sosial, Politik dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan anak. Dengan tujuan utama Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak, Atas hal tersebut pernyataan Kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah

- a) Meningkatkan Peran Serta Perempuan dalam pembangunan pada bidang ekonomi dan politik; Dengan target **Kinerja tahun 2022 sebesar 71,55 %**
- b) Pemenuhan hak hak anak dengan target **Kinerja Tahun 2022 sebesar >500 poin (predikat Kabupaten Layak Anak kategori Pratama)**
- c) Menurunkan Angka Kelahiran Total; dengan target **Kinerja Tahun 2022 sebesar 2,37%**

Adapun target kinerja program adalah sebagai berikut

NO	Program dan Rencana Kinerja Tahun 2022	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	91,7
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota`	Persentase Kelebagaan PUG yang Aktif	%	60,5
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KemasyarakatanKewenangan Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Publik	%	30,2
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	⁰ / ₀₀₀	0,035
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah jejaring dan pemerhati perempuan di Lombok Timur	%	27
	Penyediaan Layanan Rujukan	Indeks Kepuasan	-	80 (Baik)

	Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Kasus Perempuan korban Kekerasan		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	-	550
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penvedia Lavanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Lembaga Ramah Anak	%	40,5
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	⁰ / ₀₀₀	0,24
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Kebijakan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak	Dokumen	1
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kategori	80 (Baik)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia layanan bagi yang memerlukan perlindungan yang terstandarisasi	Lembaga	1
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,60
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	Persentase Progres Kemajuan Penyusunan Dokumen Grand Desain Kependudukan (GDK) Kab. Lombok Timur	%	75
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Dokumen Profil Bangsa Kencana Kabupaten Lombok Timur	Dokumen	1

	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Kesertaan KB Aktif	%	69,90
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Keluarga Yang Terpapar Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana	%	70
	Pendayagunaan Tenaga Penvuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang KKBPK dari PLKB	%	100
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	30
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	Jumlah Ormas Tingkat Kabupaten yang berperan aktif dalam program Bangga Kencana	ormas	3
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	53
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS) Yang Aktif	%	60
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	%	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan	%	100

		keuangan sesuai rencana		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Asset/ barang milik daerah	%	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Proses administrasi perkantoran terlaksana sesuai standar	%	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pengadaan asset direncanakan	%	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan jasa penunjang	%	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022 adalah :

1. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
2. Kategori Kabupaten Layak Anak
3. Angka Kelahiran Total (TFR)

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan program kerja yang telah direncanakan.

Untuk interpretasi terhadap hasil capaian dengan target yang telah disepakati, ditetapkan kategori interpretasi sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. $\geq 95\%$ - | Predikat Kinerja Sangat Baik |
| 2. $\geq 80\%$ - $< 95\%$ | Predikat Kinerja Baik |
| 3. $\geq 50\%$ - $< 80\%$ | Predikat Kinerja Cukup |
| 4. $> 50\%$ | Predikat Kurang |

1. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi

Indikator Kinerja Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknis adalah indikator menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, hal ini menunjukkan sejauhmana pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan dalam berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan di Lombok Timur

Angka ini merupakan perbandingan antara perempuan sebagai manajer, profesional, administrasi dan teknis dengan populasi perempuan berdasarkan kriteria profesi dalam kurun waktu yang sama dengan sifat indikator data adalah positif formula perhitungannya sebagai berikut

$$\frac{\text{jumlah perempuan sebagai manajer, profesional, administrasi dan teknis}}{\text{jumlah populasi sesuai kriteria profesi}}$$

1.1 Realisasi Kinerja terhadap Target tahun 2022

Terhadap pernyataan kinerja Persentase Perempuan Profesional, manajer, Administrasi dan Teknis, yang ditargetkan sebesar 47,48%; Realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2022 adalah 21,68 perempuan dari total populasi perempuan sebanyak 1.130 orang dengan gambaran

umum sebagai berikut :


NO	KRITERIA	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH POPULASI
1	Anggota DPR	5	50
2	ASN Pejabat Eselon 2	2	39
3	ASN Pejabat Eselon 3	22	218
4	ASN Pejabat Eselon 4	215	823
	Lain lain	0	0
	Total	245	1.130

Sumber : Lombok Timur Dalam Angka 2022

Berdasarkan formula tersebut diatas didapatkan hasil sebagai berikut

$$\frac{245}{1.130} \times 100 = 21,68$$

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja tahun 2022 adalah



1.2 Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2021 – 2022

Realisasi capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut



walaupun capaian tersebut belum sesuai target kinerja yang direncanakan namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan disbanding tahun sebelumnya;

1.3 Realisasi Kinerja tahun 2021 Terhadap Target Jangka Menengah

Dalam RPJMD ditargetkan pada tahun 2021 Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknis sebesar 47,48%. Bila dibandingkan dengan Realisasi kinerja tahun 2021 terlihat sebagai berikut



1.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Capaian kinerja tahun 2022 baik terhadap target kinerja tahun 2022, maupun terhadap target RPJMD masih belum tercapai, beberapa hal yang dapat mempengaruhi angka tersebut adalah :

- Belum tersedia data memadai yang dapat mewakili seluruh perempuan profesional di sektor non pemerintahan.
- Ketersediaan SDM perempuan untuk menjadi manajer maupun tenaga teknis masih lebih sedikit dibanding SDM laki laki
- Masih kuatnya stigma hanya laki laki yang layak menjadi pemimpin dimasyarakat.

Terhadap hal tersebut beberapa hal yang telah dilakukan yaitu :

- Mengoptimalkan koordinasi antar OPD dan Lembaga kemasyarakatan yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan.
- Melakukan edukasi dan bimbingan kewirausahaan dan manajerial terhadap beberapa kelompok Wanita yang ada.
- Meningkatkan Kerjasama dan koedinasasi dengan Lembaga non pemerintah

1.5 Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan melakukan pembinaan kepada perempuan dengan melibatkan organisasi Wanita yang ada di masyarakat. Baik secara langsung maupun melalui motivator perempuan yang ada.

1.6 Analisis Program Penunjang keberhasilan Pencapaian kinerja

Capaian kinerja tahun 2022 banyak ditunjang oleh program Pengarusutamaan Gender dengan melakukan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga lembaga Pemerintah; serta pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan.

2. Kategori Kabupaten Layak Anak

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Dengan kategori Kabupaten/kota Layak Anak:

1. Utama
2. Nindya
3. Madya
4. Pratama

Kategori tersebut berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak


2.1 Realisasi Kinerja terhadap Target tahun 2022

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Kabupaten Lombok Timur ditetapkan sebagai **Kabupaten Layak Anak dengan Kategori Pratama** hal ini sesuai dengan target kinerja yang direncanakan yaitu Kabupaten Layak Anak dengan **Kategori Pratama (566 poin)**

2.2 Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2020 – 2021

Pencapaian Kabupaten Layak anak disbanding tahun sebelumnya adalah pada tahun 2021 predikat **Kabupaten Layak anak belum dapat terwujud** karena berdasarkan penilaian, nilai yang diperoleh kurang dari 500 poin. Sedangkan pada tahun 2022 hasil penilaian diperoleh nilai sebesar 566 sehingga Kabupaten Lombok Timur ditetapkan sebagai **Kabupaten Layak Anak dengan Kategori Pratama**

Realisasi capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut



2.3 Realisasi Kinerja tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah

Dalam RPJMD ditargetkan pada tahun 2022 predikat Kabupaten Layak Anak dengan nilai 650 (Kategori Pratama) sebagaimana terlihat sebagai berikut; walaupun hasil penilaian tidak sesuai yang ditargetkan namun secara kategori sudah sesuai dengan rencana target



2.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Capaian kinerja baik terhadap target tahun 2022 maupun target dalam RPJMD dapat tercapai,

Adapun kriteria KLA berdasarkan Kabupaten adalah sebagai berikut

NO	KABUPATEN	KATEGORI
1	Bima	
2	Dompu	
3	Lombok Barat	
4	Lombok Tengah	
5	Lombok Timur	
6	Lombok Utara	
7	Sumbawa	
8	Sumbawa Barat	
9	Kota Bima	
10	Kota Mataram	

Kabupaten Lombok Timur untuk pertama kalinya mendapat hasil penilaian dengan hasil KLA kategori Pratama, hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan data dukung sesuai yang diperlukan dalam penilaian. Ketersediaan dokumen pendukung dimaksud terwujud dengan Kerjasama dan koordinasi lintas Lembaga dan OPD yang terlibat dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Lombok Timur.

2.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak, dengan belajar pada pengalaman tahun sebelumnya, maka pada tahun 2022 dibentuk TIM pendukung penyediaan data dukung. Sehingga ketersediaan data dukung dapat terwujud sesuai target waktu yang

direncanakan.

2.6 Analisis Program Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Predikat KLA kategori Pratama bagi Kabupaten Lombok Timur dicapai berkat dukungan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penvedia Lavanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Anga Kelahiran Total (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

$$TFR = \frac{1}{1000} * 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$$

Dimana :

$ASFR_i : \frac{B_i}{P_i} * 1000$


B_i : jumlah kelahiran dari wanita kelompok usia i

i : kelompok usia (15-19), (20-24), (25-29), (30-34), (35-39), (40-44), (45-49) tahun

P_i : jumlah wanita kelompok usia i

3.1 Realisasi Kinerja terhadap Target tahun 2022

Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2022 adalah 2,47¹ ini berarti bawah setiap perempuan di Kabupaten Lombok Timur selama masa suburnya melahirkan anak dengan rata 2 anak lebih.




TFR yang dicapai pada tahun 2022 masih lebih tinggi dari yang ditargetkan,

3.2 Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2021 – 2022

Realisasi capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut


¹ Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat BRS No. 09/01/52/Th. III, 30 Januari 2023



Dari table diatas terlihat bahwa, upaya keberhasilan program KB mendapat hasil yang baik dengan menurunnya angka TFR dari tahun sebelumnya.

3.3 Realisasi Kinerja tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah

Pada tahun 2022 TFR ditargetkan sebesar 2,37 %; Bila dibandingkan dengan Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 2,47% terlihat sebagai berikut



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional

Dari data tersebut terlihat bahwa angka TFR Lombok Timur 2,47 masih lebih tinggi dari TFR provinsi NTB 2,43. Sehingga sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di NTB maka kontribusi Kabupaten Lombok Timur menjadi besar terhadap angka TFR provinsi.

Korban kekerasan terhadap anak di Lombok Timur sebesar 0,86 lebih tinggi dari angka kejadian ditingkat Provinsi sebesar 0,38 per seribu anak.



3.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Tingginya angka TFR ini selain disebabkan oleh kejadian kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need for family planning), juga disebabkan oleh belum maksimalnya program dan strategi yang dilakukan selain kurangnya petugas pelayanan keluarga berencana (KB) dan menurunnya dukungan pemerintah daerah terhadap program keluarga berencana

3.6 Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya penurunan angka TFR di kabupaten Lombok Timur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melalui Unit Pelaksana Teknis yang ada disetiap kecamatan, berupaya meningkat dan memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat.

3.7 Analisis Program Penunjang keberhasilan Pencapaian kinerja

Upaya untuk menurunkan angka TFR, melalui Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran berdasarkan program dapat dilihat pada table berikut :

NO	Uraian Program / Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.090.922.903	7.903.655.940	97,69
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.074.000	3.074.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.687.516.053	7.540.474.014	98,09
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.432.900	11.432.900	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.896.950	267.974.268	97,13
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.258.000	16.579.200	96,07
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.419.000	11.735.500	81,39
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.326.000	52.386.058	64,41
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	205.994.904	194.515.721	94,43
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	11.554.000	9.720.000	84,13

NO	Uraian Program / Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
	Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas			
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	194.440.904	184.795.721	95,04
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.448.021.496	7.017.121.760	94,21
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	3.777.437.546	3.601.559.490	95,34
	Pendayagunaan Tenaga Penvuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	5.342.800	5.342.800	100
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.906.251.150	2.655.307.470	91,37
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	758.990.000	754.912.000	99,46
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.135.867.000	5.163.188.351	84,15
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.135.867.000	5.163.188.351	84,15
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.525.000.000	1.524.979.460	99,999
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota`	9.740.000	9.740.000	100
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.515.260.000	1.515.239.460	99,999
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	118.497.000	118.405.000	99,92
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	56.483.000	56.425.000	99,90
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	62.014.000	61.980.000	99,95

NO	Uraian Program / Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
	Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	15.916.500	12.981.500	81,56
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penvedia Lavanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.916.500	12.981.500	81,56
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	344.520.250	343.521.704	99,71
	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH	60.246.750	60.242.000	99,99
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203.757.750	203.757.750	100,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.515.750	79.521.954	98,77
	TOTAL	23.884.740.053	22.278.369.436	93,27

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 -2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dilaporkan dalam laporan evaluasi terhadap hasil renja tahun 2022, rata-rata capaian kinerja tahun anggaran 2022 sebesar 87,66 % dan rata-rata capaian keuangan sebesar 93,27%. Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Selong, 06 Februari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Timur



H. Ahmat A, S.Kep. MM

Nip. 19661231 198803 1 306